



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

PENERTIBAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2002



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

PENERTIBAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang:
- bahwa untuk mewujudkan kebersihan, keindahan dan kesejahteraan dalam Kabupaten Tebo sesuai dengan Program Pemerintah Kabupaten Tebo salah satunya adalah meningkatkan kesehatan masyarakat, perlu menertibkan pengembangan dan pengawasan ternak dalam Kabupaten Tebo;
 - bahwa untuk berhasilnya Pembangunan Pertanian tidak terlepas dari adanya gangguan hama yang memakan tanaman dan merusak sarana prasarana pertanian salah satunya adalah ternak;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu membuat Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Penertiban Dan Pengembangan Ternak;

- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-undang.....

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Penetapan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PENERTIBAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Tebo.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.
- f. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tebo.
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo.
- h. Pejabat/Petugas adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Penertiban Ternak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- i. Ternak adalah jenis hewan yang dipelihara oleh perorangan atau badan lainnya seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan biri-biri.

j. Peternak.....

- j. Peternak adalah orang dan atau Badan hukum yang bertanggung jawab atas pemeliharaan ternak.
- k. Pemeliharaan adalah pekerjaan atau jenis pekerjaan yang sifatnya merawat/memelihara ternak.
- l. Jalan adalah jalan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 1992.
- m. Tanaman adalah jenis tumbuhan yang ditanam oleh orang perorangan atau Badan Hukum dengan tujuan untuk dipanen hasilnya dikemudian hari.
- n. Prasarana Pembangunan adalah jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya, jalan dan sarana penunjangnya dan pagar.
- o. Sarana Pembangunan Pertanian adalah kandang ternak dan kandang umo/ladang atau sawah.

BAB II

KEWAJIBAN PETERNAK DAN SANKSI

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas pemeliharaan ternak diwajibkan untuk membuat kandang atau padang pengembalaan ternak.
- (2) Kandang atau tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibuat atau dibangun pada areal yang tidak mengganggu dan atau dapat menimbulkan gangguan terhadap masyarakat umum.

Pasal 3

- (1) Terhadap ternak yang berkeliaran dijalan-jalan atau dibiarkan berkeliaran pada tempat-tempat umum sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas, keindahan lingkungan dan kenyamanan/ketentraman masyarakat dapat dikenakan penangkapan/penyitaan terhadap ternak tersebut.
- (2) Terhadap ternak yang dilepas, sehingga dapat merusak sarana prasarana Pembangunan dan memakan tanaman, dapat dikenakan sanksi.
- (3) Ternak yang telah disita dapat diambil kembali oleh pemiliknya paling lama 7 (Tujuh) hari sejak dilakukan penangkapan serta diwajibkan membayar denda.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ternak tersebut tidak diambil, maka ternak tersebut dapat dilelang dan uang hasil lelang dimasukkan dalam Kas Daerah.
- (5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas adalah berdasarkan kerugian yang diakibatkan oleh ternak ditambah biaya pemeliharaan sebesar Rp. 25.000,-/hari.

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan yang disebabkan oleh ternak yang berkeliaran di jalan raya, maka si pemilik ternak berkewajiban mengganti atau memperbaiki kerusakan pada kendaraan tersebut.
- (2) Apabila terjadi kerusakan pada Prasarana Pembangunan yang disebabkan oleh ternak yang berkeliaran, maka pemilik berkewajiban memperbaiki prasarana dimaksud sebagaimana mestinya.
- (3) Terhadap Pemilik tanaman yang dirugikan akibat di ganggu ternak, maka pemilik ternak berkewajiban mengganti rugi yang besarnya sesuai dengan kalkulasi harga pada saat itu.

Pasal 5

- (1) Terhadap Ternak yang tidak diketahui pemiliknya dan atau pemiliknya tidak mengindahkan ketentuan pada pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dinyatakan menjadi milik daerah.
- (2) Ternak sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilelang dan hasil pelelangan tersebut dimasukkan Kas Daerah.

BAB III

PENERTIBAN LALU LINTAS TERNAK

Pasal 6

- (1) Setiap ternak yang masuk dan keluar dari Kabupaten Tebo harus dinyatakan sehat dengan Surat Keterangan Sehat Jalan yang dikeluarkan oleh Petugas Teknis Peternakan Kabupaten Tebo.
- (2) Petugas Teknis yang memeriksa keluar masuk ternak Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tebo.
- (3) Atas pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak dikenakan retribusi sebesar Rp.3000/ekor.
- (4) Besarnya retribusi keterangan sehat jalan untuk satu kali jalan adalah Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Pasal 7

PENERTIBAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

- (1) Untuk menjamin perkembangan ternak dengan kualitas yang baik, maka tidak dibolehkan memotong dan menjual ternak betina bunting/produktif dan pejantan unggul.

(2) setiap.....

- (2) Setiap Perorangan, Badan Usaha atau Perusahaan yang akan mengembangkan usahanya dibidang Peternakan dalam skala besar harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Izin yang diajukan harus dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tebo.

Pasal 8

PENERTIBAN PEMOTONGAN TERNAK

- (1) Untuk menjamin kesehatan dan kehalalan daging hewan yang akan dikonsumsi masyarakat harus diawasi pelaksanaan pemotongannya.
- (2) Pengawasan pemotongan hewan dilakukan oleh petugas teknis peternakan yang menguasai mengenai kesehatan masyarakat Veteriner.
- (3) Setiap perorangan, badan hukum atau perusahaan yang akan berusaha dibidang pemotongan hewan harus mendapat izin dari Bupati.

Pasal 9

PENGAWASAN

- (1) Untuk menjamin kesehatan ternak dan kepastian asal usul kepemilikan ternak yang akan dijual dan di potong harus dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari petugas peternakan dan surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa/Lurah asal ternak.
- (2) Bagi perorangan atau badan usaha yang membawa ternak baik dalam keadaan hidup maupun sudah dipotong jika tidak dilengkapi dengan surat keterangan sehat dan surat keterangan kepemilikan di kenakan sanksi dan denda serta diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku
- (3) Bagi perorangan atau badan hukum yang membeli ternak tanpa surat keterangan sehat dan surat keterangan asal temak dikenakan denda dua kali lipat harga ternak yang dibelinya.

BAB IV

P E N U T U P

Pasal 10


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 18 Nopember 2002



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 21 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



H. DARKUTNI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2002 NOMOR 17**